

PENETAPAN - LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 257 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung</li><li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018;</li><li>- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Maret 2019</li></ul>